



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
DAN KECAMATAN JEMAJA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemetaan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu dibentuk kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari 1 (satu) Kecamatan atau penggabungan dari pemekaran 2 (dua) Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIANTAN UTARA DAN KECAMATAN JEMAJA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Anambas.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
8. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Kecamatan.
10. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Kepulauan Anambas.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN, JUMLAH DESA, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagian Kedua

Jumlah Desa

Pasal 3

Jumlah Desa pada Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 3 (tiga) Desa, antara lain:

- a. Desa Mubur;
- b. Desa Piasan; dan
- c. Desa Bayat.

Pasal 4

Jumlah Desa pada Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari 3 (tiga) Desa, antara lain :

- a. Desa Impol;
- b. Desa Keramut; dan
- c. Desa Sunggak.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Siantan Utara dari sebagian Wilayah Kecamatan Palmatak, maka jumlah Desa di Kecamatan Palmatak yang awalnya berjumlah 15 (lima belas) Desa menjadi 12 (dua belas) Desa, terdiri dari :

- a. Desa Tebang;
- b. Desa Ladan;
- c. Desa Putik;
- d. Desa Piabung;
- e. Desa Langir;
- f. Desa Candi;
- g. Desa Belibak;
- h. Desa Payalaman;
- i. Desa Payamaram;
- j. Desa Batu Ampar;
- k. Desa Matak; dan
- l. Desa Teluk Bayur.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Jemaja Barat dari sebagian Wilayah Kecamatan Jemaja, maka jumlah Desa di Kecamatan Jemaja yang awalnya berjumlah 9 (Sembilan) Desa menjadi 5 (lima) Desa 1 (satu) Kelurahan, terdiri dari :

- a. Desa Mampok;
- b. Desa Rewak;
- c. Desa Landak;
- d. Desa Batu Berapit;
- e. Desa Air Biru; dan
- f. Kelurahan Letung.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 7

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Siantan Utara sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut antara pulau Mubur dan pulau Siantan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Matak.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Jemaja Barat sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Impol;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- (3) Penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam peta administrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Ibu Kota Kecamatan

Pasal 8

- (1) Ibu Kota Kecamatan Siantan Utara berkedudukan di Desa Mubur.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Jemaja Barat berkedudukan di Desa Impol.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan yang meliputi :
 - a. Evaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;

- b. Evaluasi penyelenggaraan sebagai urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- c. Evaluasi tugas lain yang ditugaskan kepada Camat.

BAB IV PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat, diangkat masing-masing seorang Camat dengan Perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat maka wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 9 (sembilan) Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Siantan;
2. Kecamatan Palmatak;
3. Kecamatan Jemaja;
4. Kecamatan Siantan Tengah;
5. Kecamatan Siantan Selatan;
6. Kecamatan Siantan Timur;
7. Kecamatan Jemaja Timur;
8. Kecamatan Siantan Utara; dan
9. Kecamatan Jemaja Barat.

Pasal 12

Tipologi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Kecamatan Siantan Utara tipe B;
- b. Kecamatan Jemaja Barat tipe B.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang dilakukan oleh camat di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENYERAHAN ASET

Pasal 14

Penyerahan Aset Pemerintahan Kecamatan dan pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan Kecamatan Induk dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 23 November 2018

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 2 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018
NOMOR 65/TLD 66
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (3,19/2018)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIANTAN UTARA DAN KECAMATAN
JEMAJA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut memperhatikan potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi Administrasi, Teknis dan Kewilayahan.

Persyaratan Administrasi didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan melakukan analisa/kajian terhadap rencana Pembentukan Kecamatan. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor pada faktor kemampuan dan aktivitas Ekonomi, Potensi, Sosial Budaya, Kependudukan, Luas Wilayah, sedangkan syarat fisik Kewilayahan didasarkan pada cakupan Wilayah, Lokasi serta sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Selain berbagai persyaratan tersebut perlu juga mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, faktor pendukung tersebut antara lain meliputi pertimbangan kemampuan Keuangan Daerah, ketersediaan Aparatur Pemerintah, potensi Disparitas antar Wilayah dan pertimbangan kemampuan Kecamatan induk setelah dimekarkan.

Dengan persyaratan dimaksud dimaksud diharapkan Kecamatan yang baru dibentuk dapat tumbuh dan berkembang serta mampu meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Batas Wilayah sebagaimana yang dimaksud adalah batas wilayah laut dengan Negara Asing yaitu Laut Cina Selatan sebagai batas Negara Republik Indonesia dalam wilayah Povinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 66

390916

3°30'N

381983

3°25'N

373060

3°20'N

364117

3°15'N

365184

106°55'0"E
602328

106°00'0"E
611774

106°50'0"E
621220

106°10'0"E
630666

106°15'0"E
640112

0 4,25 8,5 17
Kilometers

Tk. Nenas

P. Durai
Bt. Mamong

P. Pahat

Tk. Berlayar

P. Noran
P. Kucing
P. Tenggiling
P. Langor

Mubur

P. Pejantai

Bayat

P. Rengek

P. Kecil

P. Piasan

P. Mantan



PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



SKALA 1:50.000


Legenda :

Bayat

Mubur

Piasan

Peta Lokasi



Keterangan :
- Data base pulau Kabupaten Kep. Anambas, Balosutanal 2011
- Citra Satelit Alos Avir
- SK 463/Menut-1/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
Prov. Kepri
- Data dari Kabupaten Kepulauan Anambas
- Survei lapangan penelapian dan penegasan batas desa
Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum Indonesia WGS 1984
Sistem Grid : Geografis dan UTM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBETUKAN KECAMATAN KECAMATAN SANTAN UTARA
DAN KECAMATAN JEMPAH BARAT





PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS




SKALA 1:50.000

Legenda :

- Sunggak
- Keramut
- Impol


Peta Lokasi




105°30'0"E 105°40'0"E 105°50'0"E

Keterangan :
- Data base pulau Kabupaten Kep. Anambas, Bakosurtanal 2011
- Citra Satelit Alos Avnir
- SK 463/Menut-II/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Prov. Kepri
- Peta RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas
- Survei lapangan penelapan dan penetapan batas desa
Proyeksi : Transver Mercator
Datum Horizontal : Datum Indonesia WGS 1984
Sistem Grid : Geografis dan UTM

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
REVISI PERATURAN KECAMATAN RECAMATAN SIANTAN UTARA
DAN KECAMATAN JEMAH BARAT



105°34'0"E 562545
105°36'0"E 568661
105°38'0"E 574777
105°40'0"E 580892
105°44'0"E



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIANTAN UTARA DAN KECAMATAN
JEMAJA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut memperhatikan potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi Administrasi, Teknis dan Kewilayahan.

Persyaratan Administrasi didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan melakukan analisa/kajian terhadap rencana Pembentukan Kecamatan. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor pada faktor kemampuan dan aktivitas Ekonomi, Potensi, Sosial Budaya, Kependudukan, Luas Wilayah, sedangkan syarat fisik Kewilayahan didasarkan pada cakupan Wilayah, Lokasi serta sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Selain berbagai persyaratan tersebut perlu juga mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, faktor pendukung tersebut antara lain meliputi pertimbangan kemampuan Keuangan Daerah, ketersediaan Aparatur Pemerintah, potensi Disparitas antar Wilayah dan pertimbangan kemampuan Kecamatan induk setelah dimekarkan.

Dengan persyaratan dimaksud dimaksud diharapkan Kecamatan yang baru dibentuk dapat tumbuh dan berkembang serta mampu meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Batas Wilayah sebagaimana yang dimaksud adalah batas wilayah laut dengan Negara Asing yaitu Laut Cina Selatan sebagai batas Negara Republik Indonesia dalam wilayah Povinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 66



PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS




SKALA 1:50.000

Legenda :

- Sunggak
- Keramut
- Impol

Peta Lokasi




105°30'0"E 105°40'0"E 105°50'0"E

Keterangan :
- Data base pulau Kabupaten Kap. Anambas, Bakorutalnas 2011
- Citra Satelit Alos Avir
- SK 463/Menhut-II/2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Prov. Kepri
- Peta RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas
- Survei lapangan penentuan dan pemetaan batas desa
Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum Indonesia WGS 1984
Sistem Grid : Geografis dan UTM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
DAN KECAMATAN JEMAJA BARAT

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS



No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

105°34'0"E 562545

105°36'0"E 568661

105°38'0"E

105°40'0"E 574777

105°42'0"E 580892

0 0,75 1,5 3 4,5 6 Kilometers




PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



SKALA 1:50.000

Legenda :

- Bayat
- Mubur
- Piasan
- Peta Lokasi



Keterangan :
- Data base pulau Kabupaten Kep. Anambas, Bakosurtanal 2011
- Data Sateit Alos Avni
- Sistem Koordinat: WGS 1984
- Proyeksi: UTM
- Datum: Indonesia WGS 1984
- Sistem Grid: Geografis dan UTM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TENTANG
NOMOR
PEMBENTUKAN KECAMATAN KEKAMAN SIANTAN UTARA
DAN KECAMATAN JEMAJA BAKAT

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Tk. Berlayar

P. Pahat

P. Noran
P. Kucing
P. Tenggiling
P. Langor

P. Pejantai
Mubur
Bayat
P. Rengek
P. Mantan

P. Durai
Bt. Mamong

Tk. Nenas

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

108°15'0"E
640112

108°10'0"E
630666

108°50'0"E
621220

108°00'0"E
611774

105°55'0"E
602328



BAB VI
PENYERAHAN ASET




Pasal 14

Penyerahan Aset Pemerintahan Kecamatan dan pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan Kecamatan Induk dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 23 November 2018

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018
NOMOR 65/TLD 66
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (3,19/2018)